GEVANGENEN
JURNAL KAJIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Volume 2 Nomor 2 November 2026
E-ISSN: 3109-3027 || P-ISSN: 3109-3035
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

AGENSI DAN EPISTEMOLOGI KEADILAN RESTORATIF

Harison Citrawan[1]

[1]*Peneliti, Pusat Riset Hukum, BRIN, Jakarta, hari051@brin.go.id*

Harison Citrawan. "Agensi dan Epistemologi Keadilan Restoratif."

GevangeNen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan Vol. 2 No. 2 (2026): 088-102.

Submission Date: hh-bb-tttt *Publication Date: hh-bb-tttt*

Abstract: *Discussions on restorative justice in Indonesia have been predominantly shaped by a functionalist approach that treats it merely as an alternative instrument for case settlement outside formal criminal adjudication. This dominant discourse risks trapping restorative justice within institutional formalism, reducing active human participants to passive subjects governed by rigid bureaucratic procedures and fragmented sectoral regulations across law enforcement agencies. Challenging these assumptions, this article argues that restorative justice must be reconceptualized epistemologically as a dynamic relational process configuring diverse epistemic subjects rather than a standardized administrative formula. Employing a normative-doctrinal legal research method with conceptual, philosophical, and statutory approaches based on primary, secondary, and tertiary legal materials, this study examines the interaction between propositional knowledge (knowing-that) and procedural knowledge (knowing-how). This epistemic inquiry unfolds through the phenomenology of encounter, emphasizing voluntary engagement and empowerment of stakeholders rather than mere transactional case-closure outcomes. Drawing upon Joshua Shepherd's theory of agency, the study reconstructs propositional restorative knowledge by integrating three constitutive elements: control, non-deviant causality, and intentional action. The findings demonstrate that prioritizing knowing-that grounded in active agency prevents institutional fragmentation and transforms criminal sentencing and correctional social reintegration into genuine relational restoration.*

Keywords: *Restorative Justice; Agency; Epistemology; Knowledge.*

Abstrak: *Studi mengenai keadilan restoratif di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan fungsional yang memahaminya sekadar sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses ajudikasi negara. Diskursus dominan tersebut rentan menjebak praktik hukum pada formalisme prosedural serta memicu fragmentasi regulasi sektoral antarlembaga penegak hukum. Menggugat asumsi tersebut, artikel ini berargumen bahwa keadilan restoratif perlu dimaknai secara epistemologis sebagai suatu proses relasional dinamis yang memuat konfigurasi ragam kepentingan subjek epistemik, bukan sekadar formula birokratis yang diseragamkan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal melalui pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kajian ini memeriksa interaksi antara pengetahuan proposisional (knowing-that) dan pengetahuan prosedural (knowing-how). Penelusuran epistemik tersebut dielaborasi melalui fenomenologi perjumpaan (encounter) yang menitikberatkan pelibatan sukarela dan pemberdayaan para pihak, bukan sekadar luaran administratif penghentian perkara. Meminjam teori agensi Joshua Shepherd, studi ini merekonstruksi proposisi pengetahuan keadilan restoratif dengan mengintegrasikan tiga unsur konstitutif, yakni kendali, kausalitas non-deviasi, dan tindakan sengaja. Hasil kajian menunjukkan bahwa penempatan agensi aktif dalam ranah knowing-that mampu mengatasi kebuntuan formalisme institusional serta memperkuat orientasi pemulihan pada tahap pemidanaan dan reintegrasi sosial pemasyarakatan.*

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif; Agen; Epistemologi; Pengetahuan.*

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY–4.0

PENDAHULUAN

Studi tentang keadilan restoratif selama tiga dekade terakhir didominasi oleh pendekatan fungsional yang memahaminya sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses ajudikasi negara.[1] Dalam konteks Indonesia, kecenderungan tersebut menguat secara masif pascaditerbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang secara eksplisit mengadopsi frasa keadilan restoratif.[2] Sejak keberlakuan regulasi tersebut, konsep keadilan restoratif semakin luas diperdebatkan sekaligus dikontekstualisasikan ke dalam berbagai kebijakan penegakan hukum. Namun demikian, orientasi yang terlampau bertumpu pada penyelesaian perkara justru berpotensi menyempitkan makna pemulihan itu sendiri.

Diskursus fungsional atas keadilan restoratif rentan menjebak praktik hukum pada formalisme yang memandang para pihak sebagai subjek pasif dan terberi. Orientasi penyelesaian perkara, kendatipun dibingkai sebagai sebuah *approach* atas keadilan, kerap menutup ruang alternatif bagi pemulihan relasional yang lebih mendalam. Dalam praktik penegakan hukum pidana maupun pemasyarakatan, proses restoratif sering kali dituntut memenuhi standar efektivitas dan efisiensi birokratis. Tuntutan institusional tersebut pada akhirnya mendorong penyeragaman prosedur melalui formula normatif yang kaku.

Secara empiris dan regulatif, logika formalisme tersebut tercermin dari terbitnya berbagai peraturan internal lembaga penegak hukum yang berjalan secara parsial, mulai dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Fragmentasi kebijakan ini tidak hanya menimbulkan ketidaksinkronan standar penyelesaian perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, tetapi juga mereduksi keadilan restoratif menjadi sekadar mekanisme transaksional penghentian perkara. Kondisi tersebut turut memperpanjang krisis kelebihan kapasitas (*overcrowding*) pada lembaga pemasyarakatan karena perkara-perkara yang gagal memenuhi syarat administratif formal tetap bermuara pada pemidanaan perampasan kemerdekaan.[3] Oleh karena itu, problem utama fragmentasi keadilan restoratif di Indonesia berakar pada logika formalistik yang lebih mengutamakan cara melakukan ketimbang cara memahami.

Situasi tersebut, sebagaimana dikemukakan Schiff dan Hooker, menggiring diskursus keadilan restoratif ke persimpangan jalan akibat kerancuan linguistik antara ranah gerakan, teori, program, dan politik.[4] Bahkan, Schiff dan Green mengingatkan bahwa keadilan restoratif yang direduksi menjadi ritual pemulihan terstandar berisiko

---

[1] Gustina, A., Sunatri, T., Rogers, M., Suud, A. K., & Alwahdy, J. A. (2023). Global discourse of restorative justice studies: An analysis of three decade bibliometric analysis (1993–2022). *Contemporary Justice Review*, *26*(4), 343–356, hlm. 344–346.

[2] Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 199–208, hlm. 200–202.

[3] Wahid, A. (2022). Keadilan restoratif: Upaya menemukan keadilan substantif. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(2), 307–321, hlm. 309–312.

[4] Schiff, M., & Hooker, D. A. (2019). Neither boat nor barbeque: In search of new language to unleash the transformative possibility of restorative justice. *Contemporary Justice Review*, *22*(3), 219–241, hlm. 221–223.

mereproduksi ideologi neoliberal dan warisan kolonial Eropa-sentris.[5] Sejalan dengan kritik Juan Tauri mengenai apropriasi budaya lokal yang terjebak dalam simbol *the plastic shamans*, penyeragaman negara kerap mengkooptasi agensi masyarakat.[6] Premis ini mendorong kita, sebagaimana digagas González dan Buth, untuk memikirkan kembali politik keadilan restoratif yang mampu melepaskan diri dari kungkungan formalisme sistem hukum negara.[7]

Berangkat dari penelusuran tersebut, artikel ini berargumen bahwa keadilan restoratif secara epistemologis harus bertumpu pada ranah *knowing-that* (mengetahui tentang) ketimbang sekadar *knowing-how* (mengetahui bagaimana). Pengetahuan *knowing-that* bersifat proposisional mengenai hakikat dan nilai pemulihan, sedangkan *knowing-how* bersifat prosedural mengenai tata cara teknis pelaksanaannya. Dengan berpijak pada posisi epistemologi intelektualis, pengetahuan prosedural mengenai cara menjalankan keadilan restoratif sesungguhnya berakar pada pemahaman proposisional mengenai makna keadilan restoratif itu sendiri. Formalisasi yang terjadi selama ini muncul karena kebijakan hukum pidana terlalu berkutat pada dimensi *know-how* dalam logika institusional penegakan hukum.[8]

Kerangka konseptual yang ditawarkan artikel ini sejalan dengan pandangan Eva Achjani Zulfa yang mendudukkan keadilan restoratif sebagai pendekatan terbuka dan fleksibel,[9] serta gagasan Johnstone dan Van Ness yang melihatnya sebagai konsep yang terus diperdebatkan (*contested*).[10] Untuk menguji interaksi antara *knowing-that* dan *knowing-how*, kajian ini mengelaborasi fenomenologi perjumpaan (*encounter*) serta meminjam teori agensi Joshua Shepherd yang mencakup kendali, non-deviasi, dan tindakan sengaja.[11] Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana reduksi epistemologis antara *knowing-that* dan *knowing-how* memengaruhi praktik formalistik keadilan restoratif dalam regulasi sistem peradilan pidana di Indonesia? Kedua, bagaimana konsepsi fenomenologi perjumpaan menggeser orientasi keadilan restoratif dari sekadar luaran administratif menuju proses mengalami yang memberdayakan para pihak? Ketiga, bagaimana

[5] Schiff, M., & Green, S. T. (2025). The mischaracterization of restorative justice: Claims, limits, and potential. *The British Journal of Criminology*, azaf077, hlm. 4–7.

[6] Tauri, J. M. (2018). Restorative justice as a colonial project in the disempowerment of Indigenous peoples. Dalam *Routledge international handbook of restorative justice* (hlm. 342–358). Routledge, hlm. 43 & 46. Lebih lanjut Tauri menegaskan, "[f]or RJ approaches and practices to be provided legislative and financial support, they needed to demonstrate the viability of their approach to crime and, arguably more importantly, what they could do to meet the crime control needs of the state" (hlm. 46).

[7] González, T., & Buth, A. J. (2019). Restorative justice at the crossroads: Politics, power, and language. *Contemporary Justice Review*, *22*(3), 242–256, hlm. 244–247.

[8] Axtell, G. (2022). Nilai, kewajiban, dan keutamaan epistemik. Dalam B. C. Barnett (Ed.), *Pengantar filsafat: Epistemologi* (hlm. 115–140). Antinomi, hlm. 118. Naskah ini memosisikan diri dalam pencapaian tugas normatif, sebagaimana dikemukakan Axtell bahwa tugas normatif tidak ditujukan untuk memberikan deskripsi atau penjelasan kausal semata, melainkan memberikan penilaian atau petunjuk yang bersesuaian dengan nilai-nilai normatif suatu praktik.

[9] Zulfa, E. A. (2024). *Restorative justice: Gerakan sosial masyarakat dalam upaya memulihkan keadilan* [Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Sanksi dan Restorative Justice]. Universitas Indonesia, hlm. 12–15.

[10] Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2013). The meaning of restorative justice. Dalam *Handbook of restorative justice* (hlm. 5–23). Willan, hlm. 6–9.

[11] Shepherd, J. (2021). *The shape of agency: Control, action, skill, knowledge*. Oxford University Press, hlm. 28–31.

rekonstruksi unsur-unsur agensi memperkuat dimensi epistemik keadilan restoratif serta implikasinya bagi pemidanaan dan reintegrasi sosial pemasyarakatan?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reduksi epistemologis dalam regulasi keadilan restoratif di Indonesia, menguraikan struktur fenomenologi perjumpaan sebagai proses mengalami, serta merekonstruksi formula epistemik keadilan restoratif berbasis teori agensi. Secara teoretis, kajian ini bermanfaat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan filsafat hukum pidana dan epistemologi keadilan restoratif di luar kerangka formalisme prosedural. Secara praktis, hasil analisis ini diharapkan menjadi landasan evaluatif bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta jajaran pemasyarakatan dalam merancang mekanisme pemulihan yang substantif dan berorientasi pada reintegrasi sosial.[12]

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pengujian struktur konseptual dan dasar filosofis keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, kajian ini memadukan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dan filosofis digunakan untuk membedah pertautan antara epistemologi proposisional-prosedural, fenomenologi perjumpaan, dan teori agensi. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan diterapkan guna mengkaji konsistensi serta ambiguitas norma keadilan restoratif dalam berbagai regulasi positif di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder mencakup literatur filsafat analitik dan epistemologi kontemporer, buku teks hukum pidana, pidato pengukuhan guru besar, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia filsafat digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan instrumen hukum serta karya ilmiah yang berkaitan dengan epistemologi hukum dan keadilan

[12] Lihat Wibowo, R. H., Busro, A., & Purwanti, A. (2023). Reassessing restorative justice: Addressing sexual violence cases in Indonesia. *Indonesia Law Review*, *13*(1), 23–42, hlm. 25–28; Eddyono, S. W. (2021). Restorative justice for victim's rights on sexual violence: Tension in law and policy reform in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights (JSEAHR)*, *5*(2), 176–201, hlm. 179–182.

restoratif. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Tahapan analisis dilakukan melalui konstruksi kasus hipotetikal sebagai uji konseptual (*thought experiment*), pemetaan ambiguitas regulasi sektoral, serta rekonstruksi formulasi logika proposisional *knowing-that* yang diintegrasikan dengan tiga elemen konstitutif agensi guna merumuskan kerangka pemulihan yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadilan Restoratif dan Pengetahuan

Untuk menguji secara kritis batas antara pemahaman dan prosedur dalam keadilan restoratif, mari kita berangkat dari satu kasus hipotetikal berikut. A adalah seorang guru sekolah dasar yang disangkakan memukul salah seorang muridnya berinisial C, sehingga orang tua C melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Perkara ini menyebar luas di ruang publik dan memicu gelombang dukungan masif warganet kepada guru A. Merespons tekanan tersebut, aparat kepolisian S memediasi pertemuan antara A dan orang tua C serta menghentikan penyidikan sepanjang A menyepakati pembayaran uang damai sebesar lima puluh juta rupiah. Aparat S kemudian mengklaim bahwa kesepakatan perdamaian finansial tersebut merupakan wujud pelaksanaan keadilan restoratif.

Kasus hipotetikal tersebut memunculkan dua pertanyaan epistemik yang mendasar bagi praktik peradilan pidana kita. Pertama, apakah kesepakatan penghentian penyidikan berbasis kompensasi finansial di bawah tekanan opini publik benar-benar mencerminkan hakikat keadilan restoratif? Kedua, apakah klaim keberhasilan prosedural oleh aparat S menunjukkan bahwa ia mengetahui tentang (*knowing-that*) keadilan restoratif sebagaimana ia mengetahui bagaimana (*knowing-how*) menghentikan perkara secara administratif? Pertanyaan ini menyingkap jurang pemisah antara kepatuhan terhadap tata cara birokratis dan penghayatan atas nilai pemulihan.

Para sarjana yang mendalami keadilan restoratif umumnya menempatkan proses pemulihan (*healing process*) sebagai esensi utama yang melampaui kepentingan pelaku dan korban semata, karena turut menyangkut kepentingan publik secara luas. Namun, dalam praktik kebijakan, keadilan restoratif sering kali diposisikan secara sempit sebagai sekadar mekanisme pencarian penyelesaian masalah (*problem-solving*). Pemahaman yang terlalu menekankan aspek penyelesaian perkara tersebut cenderung bersifat reduktif. Akibatnya, diskursus hukum publik mudah tergelincir ke arah formalisme prosedural yang mengabaikan transformasi relasional antarpara pihak.

Apabila kita menelusuri narasi normatif pada masa awal pengenalan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan di Indonesia, ambiguitas konseptual tersebut tampak jelas sejak tingkat undang-undang. Dalam UU SPPA, pembentuk regulasi membingkai keadilan restoratif secara mendua antara kerangka proses-instrumental dan tujuan-fungsional. Pasal 1 angka 6 UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan." Meskipun frasa "untuk bersama-sama mencari penyelesaian" menyiratkan nuansa proses, Penjelasan Umum UU SPPA justru menyamakan keadilan restoratif secara langsung dengan diversi sebagai mekanisme pengalihan perkara di luar peradilan pidana.

Ekuivalensi antara keadilan restoratif sebagai pendekatan dan penghentian perkara sebagai prosedur semakin menguat dalam peraturan internal aparat penegak hukum.[13] Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memaknai keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang berujung pada penutupan perkara demi kepentingan umum. Pola serupa ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menautkan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana melalui perdamaian untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Berbeda dengan kedua regulasi tersebut, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memaknai keadilan restoratif secara lebih terbuka sebagai "pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana" yang mengupayakan pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Penyetaraan keadilan restoratif (sebagai pendekatan) dengan diversi, penutupan perkara, atau perdamaian (sebagai prosedur) merupakan bentuk reduksi epistemologis antara *knowing-that* dan *knowing-how*. Pengetahuan *knowing-how* merujuk pada pengetahuan prosedural mengenai cara melakukan suatu tindakan, sedangkan *knowing-that* merujuk pada pengetahuan proposisional mengenai kebenaran dan alasan di balik tindakan tersebut. Sebagai ilustrasi sederhana, seseorang yang mengetahui cara mengemudikan mobil listrik memiliki pengetahuan prosedural (*knowing-how*), sementara pemahamannya tentang prinsip kerja sistem kelistrikan kendaraan tersebut merupakan pengetahuan proposisional (*knowing-that*). Ketika aparat hukum hanya menguasai prosedur penghentian perkara tanpa memahami hakikat relasional pemulihan, keadilan restoratif tereduksi menjadi formalitas administratif.

Relasi antara kedua tipe pengetahuan tersebut telah menjadi perdebatan kanonikal dalam filsafat epistemologi sejak Gilbert Ryle memublikasikan karyanya pada tahun 1949.[14] Secara garis besar, terdapat tiga kubu pemikiran, yakni pandangan intelektualis yang menempatkan *knowing-how* sebagai spesies dari *knowing-that*, pandangan anti-intelektualis yang membalik posisi tersebut, serta pandangan yang memosisikan keduanya secara independen. Artikel ini mengikuti kerangka normatif Jeremy Fantl (2008) yang menautkan pengetahuan prosedural dengan syarat-syarat proposisional mengenai kapabilitas agen.[15] Dalam konteks keadilan restoratif, formulasi awal *knowing-how* menurut kerangka Fantl dapat disusun sebagai berikut:

> *S* mengetahui bagaimana (*knowing-how*) melakukan keadilan restoratif hanya jika:
> (1) dimungkinkan secara normatif dan faktual bahwa *S* melakukan keadilan restoratif;
> (2) apabila *S* berusaha untuk melakukan keadilan restoratif, maka *S* akan melakukannya;
> (3) apabila *S* berusaha melakukan keadilan restoratif dalam konteks yang tepat, maka *S* akan berhasil melakukannya; dan

[13] Beremanda, L. P. O., Hafrida, H., & Siregar, E. (2023). Prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *4*(2), 277–287, hlm. 279–282.
[14] Ryle, G. (1949). *The concept of mind*. Hutchinson, hlm. 27–32.
[15] Formulasi logika formal tersebut meminjam kerangka dari Fantl, J. (2008). Knowing-how and knowing-that. *Philosophy Compass*, *3*(3), 451–470, hlm. 452: *S knows how to φ only if: (1) it is possible that S φ; (2) were S to try to φ, S would φ; (3) were S to try to φ in a suitable context, S would φ; (4) S is able/has the ability to φ particularly well; (5) S knows that w is a way to φ; (6) S knows that w is a way for her to φ; (7) S knows why w is a way to φ.*

(4) *S* memiliki kemampuan atau kecakapan untuk melakukan keadilan restoratif dengan baik.

Keempat premis prosedural di atas belum secara eksplisit memuat pengetahuan proposisional sebagai landasan tindakan agen *S* sebelum menjalankan prosedur. Sebagaimana ditegaskan Fantl, unsur kapabilitas dan alasan normatif harus diintegrasikan ke dalam proposisi *knowing-that*. Dengan demikian, dimensi proposisional dari pengetahuan keadilan restoratif dapat dirumuskan ke dalam tiga proposisi lanjutan berikut:

(5) *S* mengetahui bahwa '*a*' adalah sebuah cara untuk melakukan keadilan restoratif;
(6) *S* mengetahui bahwa '*a*' adalah sebuah cara yang tepat baginya untuk melakukan keadilan restoratif; dan
(7) *S* mengetahui mengapa '*a*' merupakan sebuah cara yang sahih untuk melakukan keadilan restoratif.

Sebagai upaya melepaskan keadilan restoratif dari monopoli institusi negara sebagaimana diadvokasi González dan Buth, subjek *S* dalam formula di atas harus diletakkan secara terbuka dan tidak terbatas pada aparatur penegak hukum.[16] Unsur kritis dari pemaknaan epistemik tersebut terletak pada pemahaman proposisional agen *S* mengenai hakikat serta alasan pemulihan pada proposisi (5), (6), dan (7). Dengan menempatkan *knowing-that* sebagai fondasi atas *knowing-how*, keadilan restoratif dipahami sebagai spektrum kesadaran normatif, bukan sekadar ceklis prosedural. Analisis pada bagian berikutnya akan menajamkan interaksi kedua dimensi epistemik tersebut melalui struktur perjumpaan para pihak.

B. Fenomenologi Perjumpaan

Irisan antara *knowing-how* dan *knowing-that* yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya mengantarkan kita pada arti penting proses mengalami (*lived experience*) dalam keadilan restoratif. Sebagaimana dikemukakan Kathleen Daly, keadilan restoratif merupakan mekanisme keadilan kontemporer yang menyasar kejahatan, sengketa, dan konflik dalam komunitas terikat melalui pertemuan antarmanusia.[17] Definisi Daly tersebut sangat krusial karena menempatkan dua konsepsi inti keadilan restoratif, yakni perjumpaan (*encounter*) dan proses, bukan sekadar luaran administratif berupa akta perdamaian atau penghentian perkara.[18] Oleh karena itu, kualitas pemulihan sangat ditentukan oleh bagaimana perjumpaan itu dialami secara autentik oleh para pihak.

Meski demikian, kita perlu menyadari secara realistis bahwa keadilan restoratif sebagai suatu konsep memiliki sejumlah keterbatasan empiris maupun normatif. Merujuk Daly, terdapat enam catatan kritis yang patut diperhatikan dalam mengevaluasi praktik

[16] González, T., & Buth, A. J. (2019). Restorative justice at the crossroads: Politics, power, and language. *Contemporary Justice Review*, *22*(3), 242–256, hlm. 250–252.
[17] Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, *11*(1), 9–29, hlm. 14–16; Daly, K. (2017). Restorative justice: The real story. Dalam *Restorative justice* (hlm. 85–109). Routledge, hlm. 88–90.
[18] Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, *11*(1), 9–29, hlm. 21.

keadilan restoratif.[19] Pertama, tidak terdapat keseragaman tunggal mengenai definisi keadilan restoratif; kedua, prosesnya tetap bersinggungan dengan unsur penghukuman ketimbang pencarian fakta pembuktian pidana; dan ketiga, proses restoratif lebih mudah mencapai keadilan prosedural (*fairness*) daripada pemulihan sejati (*restorativeness*). Keempat, permintaan maaf yang tulus sangat sulit diwujudkan; kelima, keberhasilan perjumpaan sangat bergantung pada derajat penderitaan korban; serta keenam, ekspektasi terhadap keadilan restoratif harus ditempatkan secara realistis.

Sejurus dengan catatan keterbatasan tersebut, Daly juga mengkritisi sejumlah mitos yang kerap melekat dalam narasi romantik keadilan restoratif. Mitos-mitos tersebut meliputi anggapan bahwa keadilan restoratif bertentangan secara diametral dengan keadilan retributif, atau bahwa ia sekadar menghidupkan kembali praktik peradilan tradisional pramodern. Selain itu, terdapat pula mitos bahwa keadilan restoratif merupakan respons kepedulian yang feminin dibandingkan hukum pidana yang maskulin, serta anggapan bahwa ia mampu seketika mengubah struktur sosial masyarakat secara besar-besaran.[20] Pada kenyataannya, praktik keadilan restoratif melibatkan realitas sosial yang kompleks dan sering kali bercampur aduk dengan berbagai orientasi pemidanaan.[21]

Kendatipun terdapat keragaman pandangan dalam memaknai keadilan restoratif, Zernova dan Wright menekankan pentingnya membangun politik perbedaan (*politics of difference*) yang sehat dalam diskursus pemulihan. Menurut keduanya, perbedaan konseptual di kalangan pendukung keadilan restoratif seharusnya tidak digunakan untuk menyeragamkan visi secara paksa, melainkan dikelola untuk memperkaya praktik keadilan itu sendiri.[22] Sebagian pihak memandang keadilan restoratif sebagai instrumen penyempurnaan sistem peradilan pidana, sementara pihak lain memaknainya sebagai gerakan sosial menuju masyarakat yang lebih adil. Dengan menerima pluralitas tersebut, fokus utama bergeser dari penyeragaman definisi menuju pemahaman tentang bagaimana pemulihan bekerja di tengah pengalaman manusia yang majemuk.

Dalam konteks pertemuan praktis—baik yang disebut sebagai *conference*, *encounter*, korespondensi, maupun mediasi—temuan Daly menunjukkan bahwa konsepsi keadilan yang dibayangkan para pihak selalu bersifat plural.[23] Di dalam satu ruang perjumpaan, elemen keadilan retributif, rehabilitatif, dan restoratif kerap hadir secara bersamaan dan saling bernegosiasi. Kondisi inilah yang menuntut pemaknaan perjumpaan sebagai tindakan berpengetahuan (*knowledgable action*) oleh para agen yang sadar dan rasional, bukan sekadar kepatuhan pasif terhadap arahan mediator.

Sebagai proses mengalami, perjumpaan dalam keadilan restoratif sekurang-kurangnya memuat dua unsur utama, yakni pelibatan (*engagement*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Merujuk Sawin dan Zehr, pelibatan berarti keikutsertaan secara sukarela

[19] Daly, K. (2017). Restorative justice: The real story. Dalam *Restorative justice* (hlm. 85–109). Routledge, hlm. 91–94.
[20] Daly, K. (2017). Restorative justice: The real story. Dalam *Restorative justice* (hlm. 85–109). Routledge, hlm. 95–99.
[21] Asadullah, M. (2021). Decolonization and restorative justice: A proposed theoretical framework. *Decolonization of Criminology and Justice*, *3*(1), 27–62, hlm. 31–35.
[22] Zernova, M., & Wright, M. (2013). Alternative visions of restorative justice. Dalam *Handbook of restorative justice* (hlm. 91–108). Willan, hlm. 104.
[23] Daly, K. (2017). Restorative justice: The real story. Dalam *Restorative justice* (hlm. 85–109). Routledge, hlm. 100–103.

para pihak dalam memutuskan apa yang harus dilakukan setelah terjadinya kesalahan dan luka.[24] Sementara itu, pemberdayaan mencerminkan tidak hanya hak untuk hadir, tetapi juga kapasitas nyata menggunakan sumber daya untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan pemulihan secara mandiri.[25] Dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat, negara, dan fasilitator dalam ruang sosial yang sarat makna, fenomenologi perjumpaan menuntut hadirnya subjek hukum sebagai agen penahu (*knower*) yang aktif.[26]

C. Agensi dalam Keadilan Restoratif

Fenomenologi perjumpaan dalam kerangka keadilan restoratif menuntut sifat aktif para agen dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pemulihan sejati bukanlah kondisi administratif yang ditimpakan dari atas oleh otoritas negara terhadap kehendak individu. Mengutip Schiff dan Hooker, pergeseran menuju paradigma relasional menuntut bahasa baru yang secara preskriptif dan performatif melahirkan konteks sosio-politik yang baru (*new socio-political context*) serta penanda semiotik yang memampukan subjek merespons luka secara transformatif.[27] Pada titik inilah subjek manusia dalam ranah *knowing-that* harus dipahami melalui kerangka kerja teori agensi.

Dalam membedah struktur agensi pada keadilan restoratif, artikel ini meminjam konsep bentuk agensi yang dirumuskan oleh Joshua Shepherd. Menurut Shepherd, terdapat tiga elemen konstitutif yang membentuk agensi manusia, yakni kendali (*control*), kausalitas non-deviasi (*non-deviant causality*), dan tindakan sengaja (*intentional action*).[28] Elemen pertama, yaitu kendali, mengisyaratkan bahwa setiap aktivitas pemulihan mensyaratkan kepemilikan dan penguasaan agen atas perilaku serta keputusannya sendiri. Kepemilikan kendali tersebut bersifat relatif terhadap keadaan merencanakan (*plan-state*), hubungan sarana-tujuan (*means-end*), serta ruang kontingensi (*contingency space*) yang memungkinkan agen memprediksi konsekuensi keterlibatannya.

Elemen kedua, yakni sebab-akibat yang tidak menyimpang atau non-deviasi, bertumpu langsung pada elemen kendali yang dimiliki oleh agen. Ketika agen mengambil keputusan pemulihan berdasarkan sikap yang terencana, tindakan tersebut harus berjalan di atas jalur kausalitas yang ajeg antara niat pemulihan dan dampak yang dihasilkan. Hubungan kausalitas disebut non-deviasi apabila hasil pemulihan tercapai secara selaras dengan rencana rasional agen, bukan akibat kebetulan, manipulasi eksternal, atau tekanan opini publik seperti pada kasus hipotetikal guru A di bagian awal. Tanpa kausalitas non-deviasi, kesepakatan damai hanya menjadi produk paksaan situasional yang rapuh.

---

[24] Sawin, J. L., & Zehr, H. (2013). The ideas of engagement and empowerment. Dalam *Handbook of restorative justice* (hlm. 41–58). Willan, hlm. 48.

[25] Sawin, J. L., & Zehr, H. (2013). The ideas of engagement and empowerment. Dalam *Handbook of restorative justice* (hlm. 41–58). Willan, hlm. 49–54.

[26] Polizzi, D. (2011). Heidegger, restorative justice and desistance: A phenomenological perspective. Dalam *Crime, governance and existential predicaments* (hlm. 129–155). Springer, hlm. 129.

[27] Schiff, M., & Hooker, D. A. (2019). Neither boat nor barbeque: In search of new language to unleash the transformative possibility of restorative justice. *Contemporary Justice Review*, *22*(3), 219–241, hlm. 229.

[28] Shepherd, J. (2021). *The shape of agency: Control, action, skill, knowledge*. Oxford University Press, hlm. 29.

Elemen ketiga yang menjadi muara dari kendali dan kausalitas non-deviasi adalah tindakan sengaja atau tindakan intensional (*intentional action*). Shepherd menjelaskan bahwa tindakan intensional merupakan penerapan tingkat kendali yang memadai sehingga perilaku agen mendekati sebuah rencana tindakan yang baik (*plan-following*).[29] Tindakan sengaja tersebut mencakup lima komponen terpadu, yaitu adanya rencana tindakan, kelayakan rencana untuk mencapai tujuan pemulihan, kendali atas perilaku yang disyaratkan rencana, jalur kausal yang merepresentasikan rencana psikologis agen, serta kesesuaian antara perilaku terkontrol dan klasifikasi tindakan pemulihan. Kelima komponen ini menegaskan bahwa keadilan restoratif hanya terwujud apabila para pihak bertindak secara sadar dan bertujuan.

Dengan menyisipkan ketiga elemen konstitutif agensi Shepherd ke dalam spektrum proposisional *knowing-that* yang telah dirumuskan sebelumnya, kita memperoleh rekonstruksi epistemik keadilan restoratif yang lebih utuh. Integrasi ini memastikan bahwa pengetahuan proposisional tidak berhenti pada pengenalan teknis atas suatu prosedur, melainkan bertumpu pada kesadaran, pengendalian diri, dan maksud pemulihan dari subjek yang terlibat. Melalui penyisipan unsur agensi tersebut, rumusan proposisi (5), (6), dan (7) bertransformasi menjadi proposisi baru sebagai berikut:

S mengetahui bagaimana (*knowing-how*) melakukan keadilan restoratif hanya jika:

(5a) *S* mengetahui bahwa '*a*' adalah sebuah cara [dengan kausalitas non-deviasi] untuk melakukan keadilan restoratif;

(6a) *S* mengetahui bahwa '*a*' adalah sebuah cara [di bawah kendalinya secara sukarela] untuk melakukan keadilan restoratif; dan

(7a) *S* mengetahui mengapa '*a*' adalah sebuah cara [dengan maksud dan tindakan sengaja untuk] melakukan keadilan restoratif.

Rekonstruksi proposisi (5a), (6a), dan (7a) tersebut memperjelas perbedaan mendasar antara paradigma formalistik-prosedural yang selama ini mendominasi regulasi di Indonesia dengan paradigma agensi epistemik yang ditawarkan dalam studi ini. Melalui pergeseran orientasi ini, keadilan restoratif tidak lagi dinilai dari sekadar tercapainya kesepakatan administratif, melainkan dari kualitas keagenan dan kesadaran relasional para pihak. Perbandingan konseptual kedua paradigma tersebut dirangkum secara sistematis pada Tabel 1 berikut:

[29] Shepherd, J. (2021). *The shape of agency: Control, action, skill, knowledge*. Oxford University Press, hlm. 65. Dalam bahasa aslinya: "[i]ntentional action is, in essence, the exercise of a sufficient degree of control in bringing behavior to approximate a good plan. It is composed of the following elements. First, a plan for action. Second, that the plan be good—that following the plan be a good way to satisfy goals embedded in the plan. Third, control over behaviors required by the plan. Fourth, a causal pathway that includes the psychological state(s) that represent the plan. Fifth, a relationship of approximation between controlled behavior and whatever action-type we use to classify the controlled behavior as intentional action."

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Formalistik-Prosedural dan Paradigma Agensi Epistemik dalam Keadilan Restoratif

Dimensi Analisis	Paradigma Formalistik-Prosedural	Paradigma Agensi Epistemik
Orientasi Epistemik	Bertumpu pada *knowing-how* (tata cara birokratis dan standar operasional penghentian perkara).	Bertumpu pada *knowing-that* (pemahaman proposisional tentang hakikat dan alasan pemulihan).
Kedudukan Subjek	Para pihak diposisikan secara pasif dan terberi di bawah otoritas penyidik, penuntut, atau hakim.	Korban, pelaku, dan masyarakat menjadi agen penahu (*knower*) yang aktif dan otonom.
Hakikat Perjumpaan	Berorientasi pada luaran administratif (*outcome*) seperti akta perdamaian atau diversi.	Berorientasi pada proses mengalami (*lived experience*) melalui pelibatan sukarela dan pemberdayaan.
Mekanisme Kausalitas	Rentan dipengaruhi tekanan opini publik, ketimpangan relasi kuasa, atau transaksional finansial.	Berlandaskan kendali rasional, kausalitas non-deviasi, dan tindakan sengaja (*intentional action*).
Implikasi Pemidanaan & Pemasyarakatan	Keadilan restoratif berhenti di tahap pra-ajudikasi; pembinaan Lapas bersifat instruktif-pasif.	Pemulihan berkelanjutan hingga tahap pembinaan Lapas dan reintegrasi sosial Bapas secara relasional.

Lebih jauh, rekonstruksi agensi epistemik ini memiliki implikasi langsung yang sangat penting bagi tahap pemidanaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia, khususnya pasca keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam sistem pemasyarakatan modern, pemulihan tidak berhenti pada penghentian perkara di tahap pra-ajudikasi, melainkan berlanjut pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Ketika warga binaan, korban, dan masyarakat ditempatkan sebagai agen penahu (*knower*) yang memiliki kendali dan kesengajaan moral, program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak lagi bersifat instruktif-birokratis semata. Sebaliknya, proses reintegrasi sosial bertransformasi menjadi ruang perjumpaan relasional yang memampukan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar sekaligus memulihkan ikatan sosial dengan korban dan komunitas.[30]

[30] Polizzi, D. (2011). Heidegger, restorative justice and desistance: A phenomenological perspective. Dalam *Crime, governance and existential predicaments* (hlm. 129–155). Springer, hlm. 130. Dalam bahasa aslinya: "this process must also include the ability to explore a variety of meaning-generating processes, that have helped to contribute to the end result of crime and criminal victimisation."

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang menjawab seluruh rumusan masalah. Pertama, fragmentasi dan formalisme keadilan restoratif dalam regulasi sistem peradilan pidana di Indonesia—mulai dari UU SPPA, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024—terjadi akibat reduksi epistemologis yang menyamakan pendekatan pemulihan (*knowing-that*) dengan sekadar prosedur administratif penghentian atau pengalihan perkara (*knowing-how*). Kedua, melalui perspektif fenomenologi perjumpaan, keadilan restoratif harus dipahami sebagai proses mengalami yang bersifat plural, sukarela, dan memberdayakan para pemangku kepentingan, bukan sekadar pengejaran luaran damai transaksional. Ketiga, rekonstruksi epistemik berbasis teori agensi Joshua Shepherd mengintegrasikan unsur kendali, kausalitas non-deviasi, dan tindakan sengaja ke dalam proposisi *knowing-that*, sehingga memulihkan posisi subjek sebagai agen aktif sekaligus memperkuat orientasi pemulihan pada tahap pemidanaan dan reintegrasi sosial pemasyarakatan.

Sebagai implikasi dari temuan tersebut, diajukan dua kelompok saran strategis bagi pengembangan akademik maupun pembaruan kebijakan hukum. Secara akademik, penelitian lanjutan perlu memperluas pengujian empiris-fenomenologis terhadap praktik perjumpaan restoratif di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan guna mengamati dinamika agensi warga binaan dan korban secara langsung. Secara praktis, pembentuk undang-undang bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu mengharmonisasikan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif agar tidak berhenti pada indikator kuantitatif penghentian perkara. Aparat penegak hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan perlu dibekali kapasitas fasilitasi yang menjamin kesukarelaan, kendali otonom para pihak, dan kesengajaan pemulihan relasional dari tahap pra-ajudikasi hingga reintegrasi sosial.

REFERENSI

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 199–208.

Asadullah, M. (2021). Decolonization and restorative justice: A proposed theoretical framework. *Decolonization of Criminology and Justice*, *3*(1), 27–62.

Axtell, G. (2022). Nilai, kewajiban, dan keutamaan epistemik. Dalam B. C. Barnett (Ed.), *Pengantar filsafat: Epistemologi* (hlm. 115–140). Antinomi.

Beremanda, L. P. O., Hafrida, H., & Siregar, E. (2023). Prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *4*(2), 277–287.

Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, *11*(1), 9–29.

Daly, K. (2017). Restorative justice: The real story. Dalam *Restorative justice* (hlm. 85–109). Routledge.

Eddyono, S. W. (2021). Restorative justice for victim's rights on sexual violence: Tension in law and policy reform in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights (JSEAHR)*, *5*(2), 176–201.

Fantl, J. (2008). Knowing-how and knowing-that. *Philosophy Compass*, *3*(3), 451–470.

González, T., & Buth, A. J. (2019). Restorative justice at the crossroads: Politics, power, and language. *Contemporary Justice Review*, *22*(3), 242–256.

Gustina, A., Sunatri, T., Rogers, M., Suud, A. K., & Alwahdy, J. A. (2023). Global discourse of restorative justice studies: An analysis of three decade bibliometric analysis (1993–2022). *Contemporary Justice Review*, *26*(4), 343–356.

Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2013). The meaning of restorative justice. Dalam *Handbook of restorative justice* (hlm. 5–23). Willan.

Polizzi, D. (2011). Heidegger, restorative justice and desistance: A phenomenological perspective. Dalam *Crime, governance and existential predicaments* (hlm. 129–155). Springer.

Ryle, G. (1949). *The concept of mind*. Hutchinson.

Sawin, J. L., & Zehr, H. (2013). The ideas of engagement and empowerment. Dalam *Handbook of restorative justice* (hlm. 41–58). Willan.

Schiff, M., & Green, S. T. (2025). The mischaracterization of restorative justice: Claims, limits, and potential. *The British Journal of Criminology*, azaf077.

Schiff, M., & Hooker, D. A. (2019). Neither boat nor barbeque: In search of new language to unleash the transformative possibility of restorative justice. *Contemporary Justice Review*, *22*(3), 219–241.

Shepherd, J. (2021). *The shape of agency: Control, action, skill, knowledge*. Oxford University Press.

Tauri, J. M. (2018). Restorative justice as a colonial project in the disempowerment of Indigenous peoples. Dalam *Routledge international handbook of restorative justice* (hlm. 342–358). Routledge.

Wahid, A. (2022). Keadilan restoratif: Upaya menemukan keadilan substantif. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(2), 307–321.

Wibowo, R. H., Busro, A., & Purwanti, A. (2023). Reassessing restorative justice: Addressing sexual violence cases in Indonesia. *Indonesia Law Review*, *13*(1), 23–42.

Zernova, M., & Wright, M. (2013). Alternative visions of restorative justice. Dalam *Handbook of restorative justice* (hlm. 91–108). Willan.

Zulfa, E. A. (2024). *Restorative justice: Gerakan sosial masyarakat dalam upaya memulihkan keadilan* [Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Sanksi dan Restorative Justice]. Universitas Indonesia.